

Gresik, 06 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tanggal 4 Desember Tahun 2024.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat

Agama :

Status Perkawinan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

e-mail:

NIK :

dalam hal ini sebagai Koordinator Genpabumi (Gerakan Persatuan Pribumi), bahwa sebagaimana kesepakatan bersama KPUD Gresik tanggal 19 Juni 2024. Melihat akan diadakan kontestasi Pemilukada Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gresik Periode 2024-2029 pada tanggal 27 November 2024. Dengan ini Aliansi GenPABUMI (Gerakan Persatuan Pribumi) mendorong kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Gresik Bersama-sama dengan rakyat Gresik untuk melakukan Langkah-langkah strategis demi terciptanya Pemilukada Kabupaten Gresik, yang Demokratis dan berkeadilan, melalui Langkah-langkah sebagai berikut

1. KPU Kabupaten Gresik siap melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Gresik berdasarkan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil),
2. KPU Kab. Gresik dalam melaksanakan tugas dilarang melakukan jual beli suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik,
3. KPU Kab. Gresik melaksanakan perekrutan petugas KPPS, PPS dan PPK serta PANTARLIH secara transparan, berasakan keadilan, tanpa mahar dan No KKN,
4. KPU Kab. Gresik siap melibatkan Lembaga lain (GenPABUMI) untuk melakukan pengawasan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gresik.

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Sabtu
Tanggal :	07 Desember 2024
Jam :	00:13 WIB

5. KPU Kab. Gresik siap mendukung memperjuangkan aspirasi dari GenPABUMI menuju Pemilu dan Pilukada yang demokratis dan berkeadilan.

Kita melihat Pilukada Kabupaten Gresik merupakan pesta demokrasi dan menentukan masa depan Kabupaten Gresik 5 tahun kedepan sehingga perlu adanya komitmen Bersama antara penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kab. Gresik Bersama dengan rakyat Gresik melalui aliansi GenPABUMI apabila KPU Kab. Gresik tidak mampu merealisasikan tuntutan ini sebagai bentuk kesepakatan Bersama dalam menjaga penyelenggaraan kontestasi Pilukada di Kabupaten Gresik, maka KPU Kabupaten Gresik gagal dalam menyelenggarakan Pilukada Kabupaten Gresik dan bersedia untuk mundur dari jabatan komisioner KPU Kabupaten Gresik.

Wassalamu'allaikum warohmatullah wabarokatu

Gresik, 19 Juni 2024

Yang membuat kesepakatan

Pihak KPUD Kabupaten Gresik

1. Komisioner KPU : Ahmad Bashiron
2. Komisioner KPU : Ahmad Taufik
3. Komisioner KPU : Zuhri K.
4. Komisioner KPU : Andre A.S.
5. Komisioner KPU :

Perwakilan Lembaga-Lembaga

1. GenPABUMI : Ali Candi
2. FKWS : AK Gilbran
3. NAGRASH : H.Agus
4. Forum Warga Pongangan : Mashudi
5. Forum Warga Peganden : Ibnu Salam
6. Forum Warga Petiken : Gus Saiful Arif
7. Forum Warga Sidorukun : Bahrudin
8. Forum Warga Leran : Ahmad Mustofa
9. Forum Warga Manyarsidomukti : Ahmad Thoriq
10. Forum Warga Telogo Pojok : Heri
11. Forum Warga Randuagung : Mauluddin
12. Froum Warga Sukomulyo : Mujitabah

Bahwa dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Rabu 4 Desember 2024 Komisi Pemilih Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) Gresik telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati bertempat di Hotel Santika Gresik.

Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. ., M.HP. dengan perolehan suara sah sebanyak 366.944 (tiga ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat);
2. Pasangan calon nomor urut 2, Kolom Kosong dengan perolehan suara sah sebanyak 247.479 (dua ratus empat puluh tujuh empat ratus tujuh puluh Sembilan);
3. Perolehan suara tidak sah sebanyak 35.749 (Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan);
4. Jumlah keseluruhan hak pilih 650.172 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua);
5. Jumlah DPT 971.740 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Tujuh Ratus Empat Puluh);

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari rabu tanggal Empat Bulan Desember Dua ribu dua puluh dua empat pukul 02.18 WIB.

Bahwa dalam hal ini pemohon sebagai saksi dari nomor urut 2 (dua) atau (Kolom Kosong) dalam permohonan ini kami mengajukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pilkada 2024 Kabupaten Gresik adalah salah satu Pemilukada yang terpenting untuk dijaga konstitusionalnya sesuai prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan Jurdil, sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 (UUD 1945). Tentu Daerah Kabupaten Gresik harus sesuai dengan dasar Pemilu yang demokratis, namun sebagai daerah yang kaya raya sumber daya alam, maka Pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah dan menjunjung nilai-nilai akhlakul kharimah sebagaimana bahwa Gresik adalah Kota Santri, sebagaimana amanat para santri dan para Ulama di Kabupaten Gresik
2. Bahwa Bersama permohonan ini kami meminta perlindungan hukum secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, agar Pemilu betul-betul diselamatkan dari praktek curang, money politik menggerakkan pejabat PNS, Kepala Desa se-Kabupaten Gresik serta menggerakkan pejabat-pejabat yang terkait yang bertentangan spirit dasar UUD 45
3. Kami tidak ingin atau masyarakat tidak ingin perjuangan Demokrasi mati karena pola-pola Partai Politik yang tidak rasional tidak menjunjung etika Demokrasi, Partai Politik hanya mengedepankan transaksional demi membagi-bagi kekuasaan atau roti-roti yang sudah bau
4. Bahwa Money Politik meskipun dikabarkan berkurang senyatanya masih ada atau menggeliat di masyarakat senyatanya berbagai pelanggaran dan kecurangan sedemikian rupa maka kami meminta agar Paslon nomor urut 1 (satu) H. FANDI AHMAD YANI, SE., M.MB dan dr. H. ASLUCHUL ALIF, M.Kes., M.M. ., M.HP. atau jika tidak kami meminta diadakan Pemungutan suara ulang wilayah-wilayah yang pelanggarannya memang parah diantaranya paling parah adalah
 - a) Kecamatan Driyorejo = PASLON 33469, KOLOM KOSONG 13141
 - b) Balongpanggang = PASLON 22245, KOLOM KOSONG 7261
 - c) Wringin Anom = PASLON 31616, KOLOM KOSONG 7222
 - d) Kedamean = PASLON 25302, KOLOM KOSONG 8728
 - e) Menganti = PASLON 35382, KOLOM KOSONG 23419
 - f) Benjeng = PASLON 23563, KOLOM KOSONG 10034
 - g) Cerme = PASLON 28810, KOLOM KOSONG 16730
 - h) DudukSampeyan = PASLON 21820, KOLOM KOSONG 6814
 - i) Dukun = PASLON 15665, KOLOM KOSONG 13714
 - j) Panceng = PASLON 11345, KOLOM KOSONG 8769
 - k) Sangkapura = PASLON 16773, KOLOM KOSONG 5361
 - l) Tambak = PASLON 8911, KOLOM KOSONG 2700

5. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon nomor urut 1 (satu) harus dibatalkan jikalau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Gresik berubah karena terjadinya :
 - a. Terjadinya tidak adanya sosialisasi maksimal yang dilakukan oleh KPU, tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga seharusnya suara Paslon nomor 1 dan pemohon di Kecamatan-Kecamatan yang memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean sehingga menjadikan Kolom Kosong kalah
 - b. Terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau Tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga Kolom Kosong menjadi kalah
 - c. Terjadinya tidak adanya sosialisasi yang maksimal oleh KPU terhadap masyarakat khususnya Kecamatan di point a sehingga Kolom Kosong kalah

Bahwa prinsip Konstitusional Pemilu yang bebas tidak terpenuhi karena suasana pemilihan yang diselimuti adanya masyarakat tidak mengenal apa yang dimaksud dengan memilih Kolom Kosong sehingga masyarakat tidak hadir dalam menentukan hak pilihnya ke TPS.

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka sangat layak Yang Terhormat Mahkamah Konstitusi setidak-tidaknya memutus penyelenggaraan Pemilihan Ulang yang pemohon yang dimaksud tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gresik nomor 2752;**
3. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk menerbitkan bahwa Kolom Kosong adalah sebagai Pemenang**
4. **Memerintahkan KPU untuk melakukan Pemilihan Ulang Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringin Anom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balongpanggang.**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya Yang Mulia kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami

Pemohon

(Ali Murtadlo)